

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**IMPLEMENTATION REPORT  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

## **2019**



**PT. BPR DANA MULTI GUNA**

**Kantor Pusat : Jl.KH Dewantara No.63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530**

**Telp : (021) 890 1415, 890 2691**

**Fax : (021) 8910 8168, 8911 5922**

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

## IMPLEMENTATION REPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### PT. BPR Dana Multi Guna Tahun 2019

Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2019

Cikarang, 28 Mei 2020

ttd

Muhamad Alwin  
Direktur Utama

ttd

Darheni Cahya Noviyanti  
Direktur

Menyetujui

ttd

Riwandari Juniasti  
Komisaris Utama

ttd

Bambang Widiyanto  
Komisaris

## KATA PENGANTAR

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam rangka memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan maka dengan ini kami sampaikan Laporan penerapan tata kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna Tahun 2019.

Laporan ini meliputi aspek Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam upaya meningkatkan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Dana Multi Guna. Direksi telah berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank. Harapan kami pada periode berikutnya Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Multi Guna dapat meningkat lebih baik daripada periode sebelumnya.

Cikarang, 28 Mei 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
DANA MULTI GUNA

ttd

Muhamad Alwin  
Direktur Utama



**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**TAHUN 2019**

<b>BAB</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HAL</b>
-	KATA PENGANTAR	i
-	DAFTAR ISI	ii
I	PENDAHULUAN	1
II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	4
III	KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA	25
IV	PENUTUP	27



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PT BPR Dana Multi Guna melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam tata kelola perusahaan

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan dewasa ini, dan dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Bank. Untuk melindungi kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

#### **2. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna**

PT.BPR Dana Multi Guna menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT.BPR Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.
- b. Mendukung Misi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu :
  - Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.

- Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
- Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

### 3. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### 4. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT.BPR Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

*Governance*) diharapkan PT.BPR Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya secara sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT.BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

## **BAB II**

### **TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **1. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup tata kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna berdasarkan hasil *Self Assesment* yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

##### **a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan :

- i. Direksi telah berjumlah 2 (dua) orang
- ii. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi yang tercatat di OJK sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Muhamad Alwin
  - Direktur : Darheni Cahya NoviyantiDirektur merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- iii. Direksi telah memiliki kriteria / persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :
  - Direktur berpendidikan S1, dan Direktur Utama berpendidikan S2.
  - Seluruh Direksi berpengalaman di bidang Perbankan.
  - Seluruh Direksi memiliki sertifikasi kompetensi Direktur yang masih berlaku
  - Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*), dan telah diangkat melalui RUPS.
  - Seluruh Direksi bertempat tinggal dikota / kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.
- iv. Susunan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna Per Desember 2019 sebagai berikut :

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Muhamad Alwin Direktur Utama	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Bekasi
2	Darheni Cahya N Direktur	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Jakarta

v. Profil Anggota Dewan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna

<p>Muhamad Alwin <b>Direktur Utama</b></p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 09 Agustus 1972, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Mulya Pratama, Bekasi pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan S2 ditahun 2014. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 1999 dibagian Administrasi, kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Kredit dan Marketing, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2002 sampai Juli 2018, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada 01 Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR pada tahun 2007. Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan April 2013 dan terakhir dibulan Juli 2018 Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 10 Juli 2023.</p>
<p>Darheni Cahya Noviyanti Direktur</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 06 November 1974, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta. Memulai karir di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2011 dibagian Marketing, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas, pada tahun 2013 diangkat sebagai Komisaris sampai Juli 2018, kemudian menjabat</p>

	<p>sebagai Direktur pada 01 Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus sertifikasi direksi tahun 2010 dan lulus fit and proper test dibulan Desember 2012, telah mengikuti penyegaran Sertifikasi profesi Direksi dibulan Juli 2015. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 13 Juli 2020.</p>
--	--

## 2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- ii. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- iii. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iv. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
- v. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.
- vi. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- vii. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

- viii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- ix. Direksi mewakili BPR didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- x. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- xi. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
- xii. Direksi wajib memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
- xiii. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

### 3) Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain:

- i. Telah dilakukan atau mengikutsertakan karyawan dalam training / sosialisasi terkait tata kelola dan manajemen risiko Pelaporan Rencana Bisnis setiap tahunnya dan Pelaksanaan Rencana Bisnis setiap semester.
- ii. Telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi, telah melakukan pemenuhan untuk jumlah Dewan Komisaris dan penunjukan pejabat eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko.
- iii. Melaksanakan Inhouse Training untuk meningkatkan kompetensi Karyawan.
- iv. Melaksanakan sosialisasi rencana bisnis dan semua kebijakan di tahun 2019 kepada seluruh karyawan.
- v. Mengambil langkah-langkah serius untuk penyelesaian kredit bermasalah.

- vi. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan terkait batas maksimum pemberian kredit BPR.
- vii. Membuat dan menyampaikan rencana bisnis tahunan kepada OJK dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.
- viii. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan telah dilaporkan ke OJK.
- ix. Telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk periode 31 Desember 2019.
  - x. Telah disusun SOP terkait manajemen risiko.
  - xi. Menyampaikan Laporan Manajemen Risiko untuk periode Semester II tahun 2019
  - xii. Menyesuaikan / mengkinikan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.
  - xiii. Menindaklanjuti hasil temuan audit OJK
  - xiv. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris agar Laporan Keuangan tahun 2019 diaudit oleh KAP Effendy & Rekan.

#### 4) Peningkatan Kompetensi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Pelatihan/ training dan/atau seminar yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2019 sebagai berikut :

Nama Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Muhamad Alwin Direktur Utama	1. Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko BPR, Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan PPAP BPR	06 Maret 2019	DPD Perbarindo DKI
	2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	09 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	3. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	23 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	4. Managing Excellent Bank Performace Through People	21 Agustus 2019	NLP Leader Indonesia
	5. Memahami Gugatan Sederhana	07 September 2019	Inhouse Training BPR DMG
Darheni Cahya N Direktur	1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	09 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	23 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	3. Performance Drivers, Change Management & Influencing Strategis	30 Agustus 2019	OJK
	4. Memahami Gugatan Sederhana	08 September 2019	Inhouse Training BPR DMG
	5. Menyusun Rencana Bisnis BPR	20 September 2019 s/d 21 September 2019	Zpro Consulting

**b. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan :

- i. Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 telah berjumlah 2 (dua) orang, yaitu terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.
- ii. Komposisi Dewan Komisaris yang tercatat di OJK adalah:

No	Nama Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Komisaris Utama	30-Jul-18	01-Agu-18	01-Agu-18 s.d 01-Agu-23	Jakarta
2	Bambang Widiyanto Komisaris	14-Mei-19	15-Mei-19	15-Mei-19 s.d 15-Mei-24	Semarang

- iii. Dewan Komisaris telah memiliki kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, diantaranya :
  - Komisaris berpendidikan S3, dan Komisaris Utama berpendidikan S2.
  - Telah memiliki sertifikasi kompetensi Direksi BPR yang masih berlaku.
  - Telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

- Bertempat tinggal di Jakarta / berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada lokasi kantor pusat BPR.

iv. Profil Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna

<p>Riwandari Juniasti <b>Komisaris Utama</b></p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 02 Juni 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) , Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta tahun 1991, dan telah menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana di Universitas Gunadarma Jakarta tahun 2015, Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 1996 dari mempersiapkan pendirian sampai beroperasinya PT. BPR Dana Multi Guna, diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2002 hingga Juli 2018, dan menjabat sebagai Komisaris Utama pada Agustus 2018 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR tahun 2005. Saat ini telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan Desember 2011, dan terakhir di bulan April 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 21 Desember 2021.</p>
--	--

<p>Bambang Widiyanto <b>Komisaris</b></p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 29 Juli 1956, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 1986, telah menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Haluoleo – Kendari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun 1997, menyelesaikan Program Magister Manajemen di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2001, menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2011. Menjabat sebagai Komisaris BPR Dana Multi Guna sejak Mei 2019 hingga sekarang. Telah lulus sertifikasi kompetensi Direktur tahun 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 19 September 2021.</p>
---	--

2) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- i. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- ii. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iii. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- iv. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (iii), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- v. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- vi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- vii. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud diatas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- viii. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan komisaris dengan Direksi dan keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- ix. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- x. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- xi. Dewan Komisaris wajib membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dalam setiap Rapat Dewan Komisaris.

- xii. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR setiap semester.
- 3) Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi  
Rekomendasi Dewan komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain :
- i. Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR tahun 2020
  - ii. Rekomendasi atas pelatihan Inhouse training BPR yang diadakan selama tahun 2019.
  - iii. Sosialisasi Rencana Bisnis BPR kepada seluruh Karyawan
  - iv. Merekomendasikan Direksi untuk memonitor dan segera mengambil langkah-langkah serius dalam penyelesaian kredit bermasalah dan penurunan NPL.
  - v. Merekomendasikan agar Direksi menindaklanjuti hasil audit OJK tahun 2019 sesuai batas waktu yang ditentukan.
  - vi. Merekomendasikan laporan keuangan BPR Dana Multi Guna tahun 2019 untuk diaudit oleh KAP Effendy & Rekan.
- 4) Peningkatan Kompetensi  
Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pelatihan/ training dan/atau seminar yang diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut :

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penyelenggara</b>
<b>Riwandari Juniasti Komisaris Utama</b>	1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	09 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	23 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	3. Implementasi Kebijakan Pertanahan	20 September 2019	Inhouse Training BPR DMG
	4. Evaluasi Perjanjian kredit dan Hutang	18 Oktober 2019	Inhouse Training BPR DMG
	5. Evaluasi Rencana Bisnis BPR 2019	22 Oktober 2019	Inhouse Training BPR DMG
	6. Seminar Nasional - BPR EXPO	19 November 2019	Perbarindo
<b>Bambang Widiyanto Komisaris</b>	1. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	09 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG
	2. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko	23 Maret 2019	Inhouse Training BPR DMG

**c. Penanganan Benturan Kepentingan**

PT.BPR Dana Multi Guna memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang hal tersebut PT.BPR Dana Multi Guna dalam menetapkan kebijakan internal mengenai benturan kepentingan tertuang dalam SK Direksi.

**d. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Penerapan Fungsi Kepatuhan di PT .BPR Dana Multi Guna

- i. Penunjukan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah tercatat pada administrasi pengawasan OJK dalam Surat OJK No.S.570/KR.0211/2018 tanggal 7 Nopember 2018.
- ii. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ,telah menjalankan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- iii. Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

**e. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Intern :

- i. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- ii. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- iii. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- iv. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- v. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

**f. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

- i. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Effendy & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan tahun buku 2019 secara Independen.

- ii. Penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- iii. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**g. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern**

- i. Menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko.
- ii. Memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
- iii. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- iv. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- v. Menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- vi. Memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- vii. Melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
- viii. Menyusun laporan profil risiko dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**h. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

- i. PT.BPR Dana Multi Guna sepanjang tahun 2019 tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
- ii. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit dalam jumlah besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- iii. BPR Dana Multi Guna telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu
- iv. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

(dalam ribuan Rp)

No	Penyaluran Kredit	Jumlah Debitur	Baki Debet
1	Pihak terkait	5	471.125
2	Debitur Inti		
	- Individu	25	7.007.716
	- Kelompok	-	-

**i. Rencana Bisnis BPR**

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan didunia perbankan, BPR Dana Multi Guna senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dan Rencana Strategis Bank dalam Rencana Bisnis BPR (RBB) . Penyusunan RBB mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR Dana Multi Guna.

Penyusunan RBB dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS. Beberapa faktor penting yang menjadi kendala dalam pengembangan bisnis BPR antara lain :

- i. BPR membatasi pada kredit bulanan dan agunan lebih memilih pada agunan sertifikat tanah, sehingga tidak fleksibel terhadap pengajuan kredit dengan agunan lainnya. Sementara itu, BPR lain memberikan kredit harian kepada UMKM berupa kredit konsumtif untuk karyawan dengan menerima jaminan berupa SK atau bekerja sama dengan bendahara, dan banyak juga BPR yang memberikan kredit berupa kredit kendaraan bermotor.
- ii. Kurangnya pengembangan produk yang dilakukan oleh BPR.
- iii. Pengembangan SDM yang belum optimal, sehingga pada saat diperlukan staf di level Pejabat Eksekutif, SDM belum siap dengan posisi tersebut.
- iv. BPR lain dan bank umum pesaing memberikan kredit dalam jumlah (*plafond*) yang lebih besar.
- v. Kredit tanpa agunan dan kredit usaha rakyat dengan berbagai kemudahannya yang dilakukan oleh bank pesaing.
- vi. Teknologi digital yang makin berkembang, sehingga BPR tidak mampu bersaing terutama cara pemasaran melalui media sosial dan *website*.
- vii. Alfamart dan Indomaret disekitar BPR DMG yang juga melayani pembayaran listrik, air, telepon dan lain lain dapat menjadi ancaman bagi BPR DMG jika BPR tidak mengantisipasi dengan program-program yang dapat menambah loyalitas pelanggan.

Memperhatikan hal tersebut, usaha yang akan dijadikan strategi BPR Dana Multi Guna untuk jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan serta meminimalkan risiko dengan memperkuat infrastruktur sehingga dapat mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui langkah-langkah yang diarahkan pada :

- i. Memperkuat permodalan dengan pemenuhan modal inti Rp. 6 milyar di tahun 2024.
- ii. Memperbaiki struktur dana BPR
- iii. Meningkatkan pertumbuhan kredit dan memperbaiki kualitas kredit
- iv. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM BPR untuk memenuhi ketentuan POJK Tata kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, dan Pengembangan IT di BPR.
- v. Memperkuat pelaksanaan APU PPT.
- vi. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat sekitar BPR.
- vii. Efisiensi biaya

**j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan**

**1) Transparansi Kondisi Keuangan**

Informasi kondisi keuangan BPR Dana Multi Guna telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- i. Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK yang disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format online system Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ii. Laporan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi BPR Dana Multi Guna. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan disemua jaringan kantor dan *website* BPR Dana Multi Guna, selain itu pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Kabupaten Bekasi.
- iii. Laporan Tahunan BPR telah disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

iv. Komposisi Kepemilikan Saham PT.BPR Dana Multi Guna Posisi 31 Desember 2019 :

(Dalam ribuan rupiah)

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham		%
		Lembar	Nominal	
1	Riwandari Juniasti	1.350	1.350.000	67,50
2	Darheni Cahya Noviyanti	400	400.000	20,00
3	Drs.H.Soenarko	250	250.000	12,50
<b>Total</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

2) Transparansi Kondisi Non Keuangan

Informasi kondisi non keuangan PT.BPR Dana Multi Guna telah disajikan secara lengkap dalam beberapa laporan diantaranya :

- i. Memberikan informasi mengenai produk BPR Dana Multi Guna secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan kantor BPR Dana Multi Guna, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
- ii. Menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- iii. Menyampaikan laporan literasi dan inklusi keuangan secara online melalui system elektronik yang disediakan oleh OJK.
- iv. Menyampaikan Laporan SLIK setiap bulan dalam format online yang disediakan oleh OJK secara tepat waktu.
- v. Menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengkinian data setahun sekali.
- vi. Menyampaikan laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR setiap semester.
- vii. Menyampaikan laporan hasil evaluasi KAP setiap setahun sekali.
- viii. Menyampaikan laporan profil risiko untuk pertama kalinya pada posisi semester II tahun 2019.
- ix. Menyampaikan laporan-laporan lainnya yang diwajibkan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan,

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, BPJS, Direktorat Jendral Pajak, dan lainnya secara berkala.

## 2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

**Kepemilikan Saham Direksi dan Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR.**

a. Kepemilikan saham Direksi.

Direktur Utama PT.BPR Dana Multi Guna tidak memiliki saham pada PT. BPR Dana Multi Guna, BPR lainnya maupun perusahaan lainnya, sedangkan Direktur PT.BPR Dana Multi Guna memiliki saham hanya pada PT.BPR Dana Multi Guna dan tidak memiliki saham pada BPR lainnya maupun perusahaan lainnya.

Berikut tabel kepemilikan saham Direksi PT BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2019.

Nama Jabatan di BPR DMG	Kepemilikan Saham	
	BPR Dana Multi Guna	BPR lain / Perusahaan lain
Muhamad Alwin Direktur Utama	nihil	nihil
Darheni Cahya N Direktur	Ya	nihil

b. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR.

i. Hubungan Keuangan

Direktur Utama PT.BPR Dana Multi Guna tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direktur, Dewan Komisaris dan Pemegang saham, sedangkan Direktur PT.BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keuangan dengan bank sebagai pemegang saham PT.BPR Dana Multi Guna.

ii. Hubungan Keluarga

Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, sedangkan Direktur BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keluarga

dengan Komisaris Utama dan pemegang saham tapi tidak semenda.

Nama Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Alwin Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Darheni Cahya N Direktur	√			√	√		√			√	√	

### 3. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

a. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Komisaris Utama PT.BPR Dana Multi Guna memiliki saham hanya pada PT.BPR Dana Multi Guna, dan tidak memiliki saham pada BPR lain maupun perusahaan lain, sedangkan Komisaris tidak memiliki saham pada PT.BPR Dana Multi Guna maupun perusahaan lain.

Nama Jabatan di BPR DMG	Jabatan & Kepemilikan			
	BPR Dana Multi Guna		BPR lain/ Perusahaan lain	
	Jabatan	Saham	Jabatan	Saham
Riwandari Juniasti Komisaris Utama	Ya	Ya	Ya	nihil
Bambang Widiyanto Komisaris	Ya	nihil	Ya	nihil

b. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

i. Hubungan Keuangan

Komisaris Utama BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keuangan sebagai Pemegang Saham BPR Dana Multi Guna, namun tidak memiliki hubungan keuangan Direktur Utama dan Komisaris.

ii. Hubungan Keluarga

Komisaris Utama BPR Dana Multi Guna memiliki hubungan keluarga dengan Direktur, dan sebagai Pemegang saham namun tidak semenda, Sedangkan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya.

Nama Jabatan	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan						
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Riwandari Juniasti Komisaris Utama		√	√			√			√	√		√	
Bambang Widiyanto Komisaris		√		√			√		√		√		√

**4. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI**

**Paket/ Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.**

- a. Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS selama tahun 2019 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal (Jutaan Rp)	Orang	Nominal (Jutaan Rp)
Remunerasi dalam bentuk non natura (Gaji, Tunjangan, THR, Insentif)	2	533	2	488
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang (Perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, dll)	BPJS Asuransi Kesehatan Inhealth Asuransi hari Tua Asuransi Prudential			

- b. Kompensasi berbasis saham (*Share Option*)

Tidak terdapat opsi membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- c. Remunerasi bagi pengurus BPR Dana Multi Guna yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
  - i. Tugas, wewenang, tanggungjawab dan risiko dari masing-masing pengurus.
  - ii. Prestasi kerja masing-masing individu pengurus.
  - iii. Kinerja Keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

#### **5. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah BPR Dana Multi Guna di tahun 2019.

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3,46 : 1
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,32 : 1
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,7 : 1
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,02 : 1
- e. Rasio gaji gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,02 : 1

#### **6. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019

- a. Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Topik atau agenda Rapat tertuang dalam Risalah Rapat, diantaranya mengenai :
  - 1) Penetapan Rencana Bisnis BPR.
  - 2) Isu-isu strategis BPR
  - 3) Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
  - 4) Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
  - 5) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
  - 6) Penanganan kredit bermasalah dan strategi menurunkan NPL.
  - 7) Penerapan Manajemen Risiko kredit pada Semester II/2019.
- c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali.

## 7. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan / kecurangan terkait keuangan baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap maupun Pegawai tidak tetap, sebagaimana tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian internal BPR	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

## 8. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA.

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

BPR Dana Multi Guna melakukan sindikasi dengan 9 (sembilan) BPR dalam pemberian kredit kepada PT.Ekalaya dengan Plafond Kredit sebesar Rp.3Milyar dengan Jaminan Sertifikat Rumah berlokasi di Tebet Jakarta Selatan. Pihak Debitur (PT.Ekalaya) melakukan gugatan kepada BPR, dimana BPR Dana Multi Guna sebagai tergugat ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) tergugat, turut tergugat diantaranya Balai Lelang Internusa,

KPKNL Jakarta Selatan dan Kantor BPN Jakarta Selatan, yang sampai saat ini masih dalam proses sidang.

**9. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**10. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK.**

- a. Selama tahun 2019, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya pemberian kepada lingkungan kemasyarakatan/ lingkungan sekitar BPR Dana Multi Guna.
- b. Selama tahun 2019, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

**BAB III**  
**KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Berdasarkan hasil *Self Assesment* penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance / GCG*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian, maka hasil penilaian per Desember 2019 sebagai berikut :

- 1 Nilai Komposit GCG secara komposit sebesar **2,11** dengan predikat **Baik**.
- 2 Hasil Penilaian masing-masing Faktor adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>FAKTOR PENILAIAN</b>	<b>SKOR 1-5</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SKOR TERBOBOT</b>
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	<b>1,55</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,31</b>
	1.1. Governance Structure	1,33	50,00%	0,67
	1.2. Governance Process	1,75	40,00%	0,70
	1.3. Governance Outcome	1,80	10,00%	0,18
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	<b>1,62</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,24</b>
	2.1. Governance Structure	1,33	50,00%	0,67
	2.2. Governance Process	1,88	40,00%	0,75
	2.3. Governance Outcome	2,00	10,00%	0,20
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	3.1. Governance Structure	0,00	0,00%	0,00
	3.2. Governance Process	0,00	0,00%	0,00
	3.3. Governance Outcome	0,00	0,00%	0,00
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	<b>3,10</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,31</b>
	4.1. Governance Structure	4,00	50,00%	2,00
	4.2. Governance Process	2,00	40,00%	0,80
	4.3. Governance Outcome	3,00	10,00%	0,30
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	<b>2,57</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,26</b>
	5.1. Governance Structure	2,20	50,00%	1,10
	5.2. Governance Process	3,00	40,00%	1,20
	5.3. Governance Outcome	2,67	10,00%	0,27
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	<b>2,83</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,28</b>
	6.1. Governance Structure	3,00	50,00%	1,50
	6.2. Governance Process	2,75	40,00%	1,10
	6.3. Governance Outcome	2,25	10,00%	0,23
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,05</b>
	7.1. Governance Structure	2,00	50,00%	1,00
	7.2. Governance Process	2,00	40,00%	0,80
	7.3. Governance Outcome	2,00	10,00%	0,20

NO	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk SPI</b> 8.1. Governance Structure 8.2. Governance Process 8.3. Governance Outcome	<b>2,28</b> 2,00 2,57 2,50	<b>10,00%</b> 50,00% 40,00% 10,00%	<b>0,23</b> 1,00 1,03 0,25
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b> 9.1. Governance Structure 9.2. Governance Process 9.3. Governance Outcome	<b>1,90</b> 2,00 2,00 1,00	<b>7,50%</b> 50,00% 40,00% 10,00%	<b>0,14</b> 1,00 0,80 0,10
10	<b>Rencana Strategi BPR</b> 10.1. Governance Structure 10.2. Governance Process 10.3. Governance Outcome	<b>2,03</b> 1,67 2,50 2,00	<b>7,50%</b> 50,00% 40,00% 10,00%	<b>0,15</b> 0,83 1,00 0,20
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b> 11.1. Governance Structure 11.2. Governance Process 11.3. Governance Outcome	<b>1,75</b> 2,00 1,50 1,50	<b>7,50%</b> 50,00% 40,00% 10,00%	<b>0,13</b> 1,00 0,60 0,15
	<b>Total Skor : 2,11</b> <b>Predikat Komposit : Baik</b>			

- 3 Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna sesuai hasil *Self Assesment*, adalah :
  - a) Pengurus PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.
  - b) PT.BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - c) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- 4 Kertas Kerja Penilaian *Self Assesment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna Per 31 Desember 2019 (*terlampir*)
- 5 Struktur Organisasi PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2019 (*terlampir*)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna ini disampaikan, sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran BPR Dana Multi Guna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT.BPR Dana Multi Guna.

Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh karyawan/i BPR Dana Multi Guna kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi gerak langkah dan usaha kita, Amin.

